



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

NURMALA H. SIANTURI, Tempat Tanggal Lahir : Pargaulan, 30 Desember 1978, Umur : 45 Tahun, Pekerjaan : Karyawan, Alamat : Jln. Matahari Rt/Rw 062/-, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2023, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tarakan dalam Register Perkara Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Tar., tanggal 17 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pargaulan tanggal 30 Desember 1978 dengan nama NURMALA H. SIANTURI dari pasangan suami istri BUHA SIANTURI dan LUCERIA SIHOMBING.
2. Pada saat tahun 1998 Pemohon membuat Akte Kelahiran Pemohon Berdasarkan Pencatatan Sipil maka terbitlah Akte Kelahiran Pemohon No 13/174/II/CS/1998.
3. Pada saat tahun 2010 Pemohon membuat Paspor dengan memakai orang lain (komunal) dari tempat kerja, menggunakan KTP domisili di Malang serta surat keterangan dari institusi tempat kerja dan terbitlah Paspor Pemohon No 467068.
4. Bahwa Pemohon ingin menetapkan nama, tempat kelahiran dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor 46708 karena tidak sesuai dengan Akte Lahir, KK, Data Ijazah dan KTP yang sekarang.
5. Bahwa data-data Pemohon yang saat ini tercatat dengan nama NURMALA H. SIANTURI lahir di Pargaulan dengan tanggal lahir 12 Desember 1978.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan data tersebut dan alasan tersebut diatas, Pemohon mengharapkan agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama, tempat kelahiran dan tahun kelahiran pemohon pada paspor pemohon nomor. : 467068 yang semula nama pemohon NURMAYA HAYATI SIANTURI menjadi NURMALA H. SIANTURI, tempat kelahiran Pemohon yang semula 1979 menjadi 1978.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

SUBSIDAIR: - mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan Pemohon membaca permohonannya yang telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, yakni saksi DIANA NINGSIH dan saksi LASRIA GULTOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas pada pokoknya adalah ingin menyatakan bahwa nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon yakni nama "NURMALA HAYATI SIANTURI" lahir di Siborong Borong tahun 1979, sebagaimana yang tertera pada Paspor Pemohon Nomor 467068 tanggal 10 Juli 2010, adalah orang yang sama dengan "NURMALA H. SIANTURI", lahir di Pargaulan tahun 1978, sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Pemohon bernama NURMALA H. SIANTURI, lahir di Pargaulan, tanggal 30 Desember 1978, sebagaimana yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 13/174/II/CS/1998 tanggal 20 Januari 1998, Kartu Tanda Penduduk Kota Tarakan Pemohon Nomor 3579017012790003 tanggal 7 September 2023 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3175020108160003 tanggal 8 September 2023;
- **Bahwa benar** pada Paspor Pemohon Nomor 467068 tanggal 7 Juli 2010, Pemohon tertera bernama NURMALA HAYATI SIANTURI, lahir di Siborong Borong, tanggal 30 Desember 1979;
- **Bahwa benar** Paspor Pemohon Nomor 467068 tanggal 7 Juli 2010 telah habis masa berlakunya sejak 7 Juli 2015;
- **Bahwa benar** Pemohon ingin memperpanjang Paspor Pemohon, namun terkendala nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon dalam Paspor lama Pemohon (Paspor Nomor 467068 tanggal 7 Juli 2010), berbeda dengan nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon dalam identitas lainnya milik Pemohon (Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon), sehingga Pemohon kesulitan dalam pengurusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk dinyatakan orang yang sama pada nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor 467068 tanggal 7 Juli 2010, yakni nama NURMALA HAYATI SIANTURI, lahir di Siborong Borong, tanggal 30 Desember 1979, dengan nama NURMALA H. SIANTURI, lahir di Pargaulan, tanggal 30 Desember 1978, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, menurut Hakim cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Paspor nomor 467068 tanggal 7 Juli 2010 yakni nama NURMALA HAYATI SIANTURI, lahir di Siborong Borong tanggal 30 Desember 1979, adalah orang yang sama dengan nama NURMALA H. SIANTURI, lahir di Pargaulan tanggal 30 Desember 1978, sebagaimana yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 13/174/II/CS/1998 tanggal 20 Januari 1998, Kartu Tanda Penduduk Kota Tarakan Pemohon Nomor 3579017012790003 tanggal 7 September 2023 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3175020108160003 tanggal 8 September 2023;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **7 November 2023**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **SRIMIATUN, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SRIMIATUN, S.H

ABDUL RAHMAN TALIB, SH.



Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3 | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 3 | Materai | : Rp. 10.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp.135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)